

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu di dunia ini selalu mengalami perubahan seiring berjalanya waktu. Ilmu pengetahuan di segala bidang akan selalu berkembang dengan penemuan-penemuan mutakhir. Tidak terkecuali dengan ilmu hukum, yang juga senantiasa mengalami dinamika dan pasang surut. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib. Oleh karena itu disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan ketertiban di masyarakat.¹

Namun, terkadang adanya hukum justru menjadi problematika baru saat hukum dirasa sudah tidak relevan dan dirasa kuno untuk mengatur kehidupan manusia yang kian dinamis dan terus berkembang, atau hukum yang malah terlalu berekspektasi tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang baik, namun belum adanya kemampuan masyarakat untuk mengikuti hukum itu. Hal itulah yang menyebabkan gagalnya fungsi hukum sebagai instrument dalam masyarakat dalam hal mengatur dan mewujudkan kehidupan yang baik. Hukum yang demikian justru hanya membuat keresahan dan kesengsaraan dalam masyarakat.

Hal inilah yang memicu timbulnya gagasan-gagasan baru di bidang hukum. Di Amerika, muncul gagasan hukum responsif dari Philippe Nonet

¹A. Qodri Azizy, *Menggagas Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'tamar Ramadhan (ed) et. al, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. x

dan Philippe Selznick ataupun pusat hukum kritis (*The Legal Critical Studies*) seperti tokohnya yaitu Roberto M. Unger. Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia yang meruakan Negara hukum, pastinya juga banyak gagasan hukum yang muncul dari pakar hukum di Indonesia. salah satu gagasan hukum yang muncul adalah gagasan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjito Rahardjo.

Hukum progresif merupakan gagasan hukum yang sangat menarik dibahas dalam literatur hukum Indonesia saat ini. hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.²

Menjalankan suatu hukum itu tidak semata-mata secara tekstual perundang-undangan saja, akan tetapi harus memiliki rasa kepedulian tinggi untuk mencari sebuah jalan demi mensejahterakan masyarakat sesuai yang di amanatkan oleh UUD 1945.

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.³Hukum tersebut tidak

²Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*(Jakarta: Kompas, 2006), h. ix.,

³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum INdonesia* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), h. 1.

mencerminkan bahwa hukum itu bukan sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan dilihat dari kemampuan dan kekuatannya mengabdikan pada masyarakat. Dapat diartikan bahwa hukum progresif juga dapat menjadi pisau analisis yang tajam dan terasah untuk menganalisa kegunaan, fungsi dan sebagaimana hukum bisa dijalankan di masyarakat.

Banyak kesan yang muncul bahwasanya seringkali proses hukum itu tidak bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas dan tidak bisa memberikan keadilan substantif kepada masyarakat. Proses pelaksanaan hukum terkesan seperti mesin peradilan yang semata-mata berfungsi mengejar target penyelesaian perkara yang efektif dari segi kuantitas sesuai dengan tahap-tahap dan aturan main yang secara formal ditetapkan dalam peraturan.⁴

Satjipto Rahardjo, sebagai pencetus hukum progresif mengungkapkan bahwa gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap hukum yang diterapkan di Indonesia. Para pakar hukum termasuk juga para pengamat banyak yang mengutarakan bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan yang terburuk di dunia, hal itu diungkapkan oleh para pengamat hukum Indonesia maupun pengamat Internasional. Dari segi lain, masyarakat pun juga mempunyai pendapat yang sama dengan para peneliti hukum, tetapi mereka tidak mengutarakannya dengan suatu tuturan yang jelas, melainkan dari pengalaman konkrit sehari-hari mereka dapat menilai bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah buruk, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum, mereka menilai bahwa

⁴Wisnubroto dalam makalah *Menelusuri dan Memaknai Hukum Progresif*.

orang yang memiliki keunggulan dan kuat mereka akan selalu menang dan lolos dimata hukum. Dengan demikian, maka rakyat mengalami dan menjalani sehari-hari, sedangkan para pengamat menuangkannya secara kontemplatif dan analitis.

Menurut ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedangkan ilmu hukum praktis manusia itu lebih untuk hukum dan logika hukum, darisiniilah letak penverahan hukum progresif. Oleh karena itu ilmu Hukum progresif lebih mengutamakan manusia dan tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersifat kritis,⁵ tidak terkecuali juga terhadap hukum islam.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan tentu setiap muslim diikat dengan norma dan hukum Islam. Sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, hukum islam yang telah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Tentunya juga tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam telah diakui negara. Adanya peraturan-peraturan khusus yang diperuntukkan bagi umat Islam yang bersumber dari ajaran Islam dan diformulasikan oleh para Ulama di Indonesia. Salah satunya adalah hukum yang mengatur mengenai Perkawinan, Waris dan Perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶

Praktis sangat berhubungan jika hukum Islam yang berlaku dan juga berkembang di Indonesia bisa dijadikan objek analitis hukum progresif,

⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo, 2006), h.17

⁶Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indoesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h.27.

mengenal hukum progresif pun juga lahir atas dasar pemikiran dan kondisi yang berkembang di Indonesia.

Lebih mengerucut penulis ingin menyajikan analitis nilai hukum progresif dalam kaitannya mengenai Revisi UU no 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal menikah. seperti yang kita pahami, batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dan direvisi didalam UU no 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun juga untuk perempuan.

Pembatasan usia perkawinan yang ada dalam UU no 16 Tahun 2016 tentunya juga dicetuskan dengan berbagai pertimbangan, lebih utamanya perubahan usia untuk perempuan ini akan di bahas oleh penulis melalui kaca mata hukum progresif, apakah perubahan tersebut sudah sesuai dengan hukum progresif ataukah malah bertentangan dengan hukum progresif. Pada tulisan ini penulis ingin menyajikan bagaimana kritik hukum progresif terhadap perubahan Undang-Undang tersebut yang akan di bahas dari beberapa sudut pandang yang berbeda.

Tentu dengan adanya perubahan naskah undang-undang ini menjadi hukum yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Lalu, bagaimana tinjauan sosiologis dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan peraturan dalam batas usia menikah ini tentu harus ditinjau dan analisa untuk mengetahui seberapa jauh hukum bisa dijalankan di masyarakat.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis ingin menyajikan analisis mengenai progresifitas hukum yang terdapat pada revisi UU no 1 tahun 1974 tentang batas usia menikah. Karena menurut hemat penulis bagaimana bentuk aturan yang dituangkan selalu memiliki nilai yang ingin dibawa sebagai bentuk fungsi hukum dan terciptanya hukum sebagai alat pencipta kemakmuran dan ketentraman yang diharapkan. Sesuai dengan asas besar hukum progresif adalah “Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan undang-undang nomor 16 tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo tentang batas minimal usia pernikahan didalam undang-undang no 16 tahun 2019?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembentukan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo tentang batas minimal usia pernikahan didalam undang-undang no 16 tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara mendalam tentang revisi UU pernikahan tentang batasan usia menikah ditinjau dari segi hukum progresif.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya dalam lingkup pembahasan revisi UU pernikahan tentang batasan usia menikah dari pandangan hukum progresif.

b. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui tentang aspek-aspek yang mendasari revisi UU pernikahan tentang batasan usia menikah.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka/Penelitian terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Reza Rahmat Yamani, Mahasiswa Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar

tahun 2016 yang berjudul "Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia". Skripsi ini meneliti langsung mengenai bagaimana relevansi hukum Islam dengan merujuk pada asas-asas Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Prof Satjipto Rahardjo.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yudi Fariha, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 yang berjudul "Nilai-nilai Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami". Skripsi ini meneliti tentang ada tidaknya keberadaan nilai-nilai yang terdapat pada hukum progresif dan relevansinya terhadap aturan pernikahan dan izin poligami di Indonesia. Lebih tepatnya mengenai korelasi asas-asas yang ada dalam hukum progresif dan hukum Islam yang kemudian di khususkan dalam pembahasan aturan perceraian dan izin poligami. Skripsi ini lebih menitikberatkan pada asal mula UU no 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) maupun materi didalamnya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Hormarta Nasution, Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Syahksiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019 yang berjudul "Pembaharuan Hukum Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia". Skripsi ini meneliti tentang batas usia pernikahan studi atas Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang dikaji dari pandangan Hukum islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuriyah Mahasiswa program study Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 yang berjudul “Batas Usia Perkawinan (Study komparatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)”. Skripsi ini meneliti tentang batas usia perkawinan dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan dalam pandangan Hukum Islam.
5. Skripsi yang ditulis Ahmad Arif Masdar Hilmy Mahasiswa Program study Hukum Keluarga Islam jurusan Hukum Perdata islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul “Analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maslahah Sa’id Ramadan al-Buti”. Skripsi ini meneliti tentang batasan usia perkawinan dalam Kompilasi hukum Islam yang ditinjau dari perpektif Teori Maslahah Sa’id Ramadan al-Buti.

Dari kelima penelitian di atas, penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan studi pemikiran dengan maksud menggali Progresifitas hukum yang ada di dalam hukum Islam khususnya di Indonesia, hanya saja tiap titik pada objek dan variabel yang berbeda. Pada penelitian ini lebih khusus membahas mengenai UU no 16 tahun 2019 mengenai batas usia menikah yang ditinjau dari pemikiran hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Sedangkan persamaannya dengan penelitian-penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang batasan usia perkawinan.

F. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah, yang bersumber dari bahasa arab yakni *nakaha – yankihu – nikahan* yang memiliki arti nikah atau kawin. Pernikahan pun juga sering disebut dengan kalimat perkawinan yang berasal dari kata “kawin”, dan didalam kamus KBBI kawin ini mempunyai makna membangun keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bisa disebut dengan berstubuh.

Di terangkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yang berbunyi : “perkawinan menurut Hukum Islam yakni akad yang sangat kuat atau *Mistaaqan Ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ‘ibadah.⁷

Dari beberapa pendapat mengenai pernikahan dapat kita simpulkan bahwa nikah berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad. Selain pendapat dari Ulama’, dari hukum positif juga mengatur terkait masalah nikah didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengartikan akad yang sangat kuat.

Mengenai dengan Hukumnya, Abdurrahman Aljaziri menerangkan dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘Ala Al- Mazahib Al-Arba’ah*, bahwa menurut Ulama’ Syafi’iyah hukum dasar dari menikah adalah *ibahah* atau

⁷Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan, Pasal 2.

kebolehan.⁸namun bisa saja hukum asal tersebut berubah menjadi wajib, sunnah, makru atau haram. Tergantung kondisi dan tujuan pelaku nikah tersebut,

a. Wajib

Menurut jumhur ulama', nikah itu menjadi wajib hukumnya apabila orang yang sudah mampu untuk menikah dan ada sifat khawatir untuk melakukan terjadinya perbuatan zina, maka dia wajib menjaga dirinya dari perbuatan haram.

b. Haram

Nikah bisa menjadi haram hukumnya bagi orang yang yakin akan mendzalimi dan membawa mudlarat kepada istrinya karena ketidakmampuan dalam memberi nafkah lahir maupun batin.

c. Sunnah

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa bagi orang yang apabila ketika dia tidak menikah dia sanggup menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan haram, dan apabila dia menikah dia yakin tidak akan mendzalimi dan membawa kemudlaratan kepada istrinya maka hukum nikah ini baginya adalah sunnah.

d. Makruh

Nikah yang dihukumi makruh ini ketika orang yang khawatir untuk berbuat nista dan membawa kemudlaratan kepada istrinya dan dia tidak merasa yakin dapat menghindari hal itu jika dia menikah, contohnya

⁸Abdurrahman Aljaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-mazahi*, (Beirut: Dar al-fikr) h.24.

ketika ia merasa tidak mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, memberi perlakuan yang tidak baik kepada istrinya, serta tidak terlalu berminat kepada perempuan.

b. Tujuan pernikahan

Landasan pernikahan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21 *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang :

1. sakinah, artinya tenang.
2. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasan idiil ini terkait dengan secara langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam surat al-Baqarah 187 dan surat an-Nisa' 19, dan hadist

Nabi: Hendaklah kamu saling nasihat menasehati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik.”

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan filosofis itu di pertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti.⁹

- Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah.”
- Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah.”
- Ikatan perkawinan bersifat “mistaqon gholidzan” (an-Nisa’ 21)

c. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

⁹Abd Shomad, *Hukum Islam*(Jakarta: Kencana,2012) h. 267.

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut diatas.

1. Syarat calon suami:
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa/kemauan sendiri
 - c. Orangnyanya tertenu/jelas orangnyanya
 - d. Tidak sedang menjalanka ihram haji

Dalam pasal 6 UU 1 tahun 74 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berusia 19 tahun.

2. Syarat calon istri
 - a. Tidak ada halangan hukum yakni ;
 - Tidak bersuami
 - Tidak mahram
 - Tidak dalam masa iddah
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat juga berupa diam dalam arti sekama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI)

- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram haji

Didalam UU No 1 thn 1974 pasal 7 ayat 1 di jelaskan usia minimal mempelai wanita adalah 16 tahun, kemudian di perbarui di UU No 16 thn 2019 dirubah menjadi 19 tahun juga.

- 3. Syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak terpaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji

- 4. Syarat saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas, tidak terpaksa
 - f. Tidak sedang mengerjakan ihram

5. Syarat-syarat ijab kabul
 - a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
 - b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

2. Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (inggris) yang asal kata nya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong kearah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.¹⁰

Istilah Hukum Progresif disini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto rahardjo merasa prihatin dengan rendahnnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

¹⁰Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), h. 628.

Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang Hukum Progresif.

Pengertian Hukum Progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwasanya hukum adalah untuk manusia dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia.¹¹

Dari pengertian Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut, berarti Hukum Profresif merupakan serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk peraturan-peraturan bila perlu) agar hukum lebih berguna untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Sederhananya, Hukum Progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik secara berpikir dan tindakan didalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir begitu saja dan menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi diatas kedalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum. Pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskan dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang kotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik

¹¹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007) h.154.

dalam ilmu (hukum). Pandangan Holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainya atau dengan keseluruhannya.¹²

Hukum Progresif bermakna hukum yang peduli kepada kemanusiaan sehingga bukan hanya sebuah dogmatis belaka. Secara spesifik Hukum Progresif antara lain bisa disebut hukum yang pro kepada rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep dari Hukum Progresif adalah bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia, atau bisa dikatakan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.¹³ Hukum Progresif bersifat responsif yang mana akan selalu merespon sesuatu yang berkaitan dengan hukum, dan akan selalu di kaitkan pada tujuan-tujuan diluar dari narasi tekstual hukum itu sendiri.

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.¹⁴ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang sangat fundamental terjadi saat hukum pra modern berubah menjadi hukum modern. Disebut demikian karena hukum

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Pres University), h. 18.

¹³Karakter Progresif dicirikan oleh kecenderungan pada nalar kritis dan keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan.

¹⁴Teori yang sering dikemukakan adalah *law as a tool of social engineering*. Menurutnya tujuan dari *Social engineering* adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum dicapai kepuasan atau kebutuhan dengan seminimum mungkin terjadi benturan dan pemborosan. Lihat Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, h. 19.

modern bergeser dari yang sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis, akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah dan disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.¹⁵

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada anak praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 20.

3. UU no 1 Tahun 1974

Menurut UU no 1 tahun 1974 pasal 1 , perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Didalam UU No 1 tahun 1974 mengatur tentang semua dari isi tentang perkawinan, tidak terkecuali tentang batasan minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Didalam UU no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batasan minimal usia melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Yang kemudian pada Undang-Undang tersebut ada pembaharuan yang di tuliskan di dalam UU no 16 tahun 2019.

4. UU no 16 tahun 2019

UU no 16 tahun 2019 ini merupakan UU pembaharu dari UU no 1 tahun 2019. Ada beberapa pasal yang di perbaharui di dalam UU ini, terkhusus pada pasal 7 yang berbunyi;

- (1).Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2).Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Batasan minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yang di dalam UU no 1 tahun 1974 adalah 16 (enam belas) tahun, dirubah di dalam UU no 16 tahun 2019 menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sama dengan usia minimal seorang laki-laki.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum

¹⁶ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012).h, 118.

primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-Undangan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan, Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum progresif Satjipto Rahardjo.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam hal ini adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis orisinal.¹⁸ Sumber primer ini berupa buku-buku dan karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi utama, dan sebagian besar penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang

¹⁷ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta: UI Press, 1984), h. 20.

¹⁸ Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 83.

ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukanlah penemu teori. Sumber data sekunder ini digunakan dalam referensi tambahan untuk memperkaya skripsi dan sebagai bahan pelengkap pembuatan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah penelitian pustaka, yaitu teknik mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, kitab, artikel, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan yang penulis sajikan sebagai berikut :

BAB I : pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : pada bab ini berisi tentang kajian umum mengenai pernikahan dan UU No.16 tahun 2019 yang di gunakan untuk landasan dari pembahasan pada skripsi ini yaitu pernikahan dini, batasan usia minimal menikah dan lahirnya UU No.16 tahun 2019.

BAB III : pada bab ini penulis membahas tentang profil dari Prof. Satjipto Rahardjo, latar belakang pemikirannya dan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang penulis gunakan untuk menganalisis dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : bab ini berisi tentang pengaruh perubahan batasan usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia dan pandangan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo terhadap batas usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019

BAB V : pada bab ini berisi kesimpulan dan saran